



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Dr Sam Ratulangi No 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184  
Facsimile 862485, 863184 Tromol Pos 56 95002 Manado 95111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**

**NOMOR : 050/KEP/Diknas-02/ 7113 /2014**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA**  
**SEKOLAH SWASTA UNTUK MENYELENGGARAKAN**  
**SEKOLAH LUAR BIASA KASIH BUNDA GIMIST DI KELURAHAN SAWANG BENDAR KECAMATAN**  
**TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM LINGKUNGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA,**

- Menimbang**
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
  - b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan peran, serta menyelenggarakan, memajukan, mengembangkan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945;
  - c. bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana telah ditetapkan pada ijin Operasional;
  - d. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara;
  - e. bahwa pendirian Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda Gmist Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tentang pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tahun pelajaran 2014/2015;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang no 47 Prp tahun 1960. Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Peraturan Daerah meliputi kewenangan di bidang Pendidikan;
  - 3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara nomor 4301);
  - 4. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Biasa;
  - 5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
  - 7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41 tambahan lembaran Negara 4496);
  - 8. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 129 ayat (1),(2),(3),dan(64); pasal 130 ayat (2);pasal 131 ayat (1),(2),(3),(4),(6),(7);pasal 132;pasal 133 ayat(1),(2) huruf a,b ; ayat (3),(4) ;

10. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 127 ; 58a;
11. Keputusan Mendikbud nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 47 tahun 2008 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara (BAB II pasal 4 huruf e);
14. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 821.2/BKD/SK/82/2014 tanggal 4 April 2014 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pembinaan dan Pengembang Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud (GMIST) Tahuna tentang susunan Organisasi Pengelola Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda GMIST Tahuna;
  2. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda dari Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud nomor 191/II.1/6/2014 tanggal 17 Juli 2014

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud (GMIST) Tahuna untuk menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda GMIST Tahuna sepanjang pihak Yayasan mampu bertanggungjawab atas penyediaan sumber daya, tenaga, serta sarana dan biaya bagi penyelenggaraan Sekolah Khusus tersebut.
- KEDUA** : Tempat penyelenggaraan Pendidikan sesuai tercantum dalam proposal dan mengikuti ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah serta setiap bulannya melaporkan perkembangan keadaan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang PLB dan DIKDAS untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Ijin Operasional yang dimaksud pada diktum kesatu batal demi hukum apabila pelaksanaan pendirian sekolah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado  
 Pada tanggal : 22 DESEMBER 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
 PROVINSI SULAWESI UTARA,**



**ASIANO G. KAWATU, SE, M.Si  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 196208231987031007**

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Utara
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara
3. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara
4. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa  
 Departemen Pendidikan & Kebudayaan di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Kepulauan Sangihe
6. Kepala Bidang PLB dan Dikdas Diknas Provinsi Sulawesi Utara
7. Yang bersangkutan
8. Arsip


Lampiran  
Nomor  
Tanggal

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara  
: 050/KEP/Diknas-02/ 7113 /2014  
: 22 DESEMBER 2014

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GEREJA MASEHI INJILI SANGIHE TALAUD**  
**SEBAGAI PENYELENGGARA SEKOLAH LUAR BIASA KASIH BUNDA TAHUNA**

No.	Nama Sekolah	Nama Yayasan	Kelurahan/Desa	kecamatan	Kab./Kota	Ket.
1.	Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda Tahuna	Yayasan Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud di Tahuna	Jl Gereja Sawang Bendar	Tahuna	Kab. Kep Sangihe	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

  
ASIANO G. KAWATU, SE, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP 196208231987031007